



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Supratman Kel. Bentiring Permai Telp. (0736) 21415 – 21795 – 20105 – Fax. 5611561

Bengkulu, 22 Januari 2024

Nomor : 800.1.12.5 / 22 / B.VIII  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;  
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu; dan  
3. Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

di

Tempat

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, disampaikan ketentuan penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

- 1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan pada saat :
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 ( tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- 2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua;
- 3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional; dan
- 4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Demikian disampaikan, untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya terima kasih.



Tembusan :  
Wali Kota Bengkulu